

## **IMPLIKASI SOSIAL DAN HUKUM NIKAH MUHALLIL TERHADAP KETAHANAN KELUARGA**

**Erha Saufan Hadana**  
Universitas Iskandar Muda  
Email: erha@unida-aceh.ac.id

### **Abstrak**

Nikah muhallil merupakan praktik perkawinan yang muncul sebagai konsekuensi dari talak bain kubra, di mana seorang perempuan hanya dapat kembali kepada suami pertama setelah menikah dengan laki-laki lain secara sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep nikah muhallil dalam perspektif hukum Islam, problematika hukum yang muncul akibat kesenjangan antara teori dan kenyataan serta implikasinya terhadap ketahanan keluarga. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian kepustakaan terhadap Al-Qur'an, Hadis, pendapat fuqaha, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah muhallil secara formal dapat memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun secara substansial bertentangan dengan asas mawaddah wa rahmah, mitsaqan ghalizhan, serta maqashid al-syari'ah yang menolak segala bentuk rekayasa akad. Praktik ini menimbulkan implikasi sosial berupa pelemahan martabat perempuan, trauma psikologis, ketidakpastian status keluarga, serta kerentanan generasi, sehingga berdampak negatif terhadap ketahanan keluarga. Kajian ini merekomendasikan perlunya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang secara eksplisit melarang praktik nikah muhallil, penguatan edukasi hukum berbasis maqashid, serta perlindungan hak perempuan dan anak dalam konteks keluarga.

**Kata Kunci:** Nikah Muhallil, Hukum Keluarga Islam, Ketahanan Keluarga.

### **Pendahuluan**

Ketahanan keluarga merupakan aspek fundamental dalam membangun peradaban manusia. Stabilitas rumah tangga tidak hanya berdampak pada keharmonisan internal pasangan suami istri, tetapi juga pada tatanan sosial masyarakat. Hukum keluarga Islam hadir sebagai perangkat normatif yang bertujuan menjaga keberlangsungan dan keseimbangan relasi keluarga. Regulasi mengenai perkawinan, perceraian, dan rujuk diatur dengan rinci untuk memberikan kepastian hukum, setiap

ketentuan dalam hukum Islam mengandung dimensi moral, sosial, dan spiritual yang saling terkait.

Fenomena perceraian menjadi salah satu isu serius yang sering memunculkan problematika hukum dan sosial. Talak tiga secara sekaligus merupakan praktik yang menimbulkan polemik panjang di kalangan fuqaha, ketika talak tiga telah dijatuhkan peluang untuk rujuk hanya terbuka melalui pernikahan istri dengan laki-laki lain secara sah. Dalam konteks inilah muncul istilah nikah muhallil yang sering diperdebatkan, perdebatan tersebut bukan hanya menyangkut validitas hukum tetapi juga implikasi moral serta dampak terhadap ketahanan keluarga.

Nikah muhallil dipahami sebagai pernikahan seorang perempuan yang telah ditalak tiga dengan laki-laki lain kemudian bercerai, agar dapat kembali menikah dengan suami pertama. Konsep ini sering dipandang sebagai solusi formal atas persoalan talak bain kubra. Namun praktiknya tidak jarang disalahgunakan menjadi sebuah rekayasa hukum, perkawinan dilakukan tanpa tujuan membangun rumah tangga, melainkan sekadar jalan pintas untuk kembali kepada suami pertama. Situasi tersebut menimbulkan ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial (Kanggas, 2023).

Hukum Islam secara tegas memberikan landasan normatif terkait larangan rekayasa dalam akad nikah. Asas perkawinan dalam Islam menekankan pada prinsip mawaddah wa rahmah serta niat membangun keluarga yang sakinah, dalam kaidah fikih juga menolak segala bentuk tipu daya dalam akad yang dapat merusak tujuan syariat. Praktik nikah muhallil yang diniatkan semata-mata sebagai alat untuk menghalalkan kembali pernikahan justru dianggap menyalahi maqashid al-syari'ah. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara teori dan kenyataan di lapangan.

Norma hukum Islam menempatkan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizhan atau perjanjian yang agung, akad tersebut tidak boleh dipermainkan dengan motif pragmatis. Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, perkawinan diarahkan untuk menjaga keturunan, melindungi kehormatan, dan membangun keluarga yang berkesinambungan (Hidayah, 2025). Rekayasa dalam nikah muhallil dipandang sebagai bentuk

penyimpangan dari tujuan syariat. Fenomena inilah yang menjadi titik awal munculnya problem hukum keluarga Islam kontemporer.

Ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai status hukum nikah muhallil. Mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan secara hukum asal, namun menekankan larangan jika disertai niat rekayasa. Mazhab Maliki dan Hanbali lebih cenderung mengharamkan praktik tersebut secara mutlak (Haikal, 2021). Perbedaan ini menunjukkan dinamika ijtihad dalam merespons fenomena sosial realitas masyarakat yang cenderung memanfaatkan celah hukum memperkuat urgensi untuk mengkaji persoalan ini.

Dalam konteks sosial, nikah muhallil membawa dampak negatif terhadap kehormatan perempuan. Perempuan diposisikan sebagai objek formalitas akad yang hanya berfungsi sebagai sarana legalitas hukum, kehidupan rumah tangga yang seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang justru tergantikan dengan motif transaksional. Praktik ini juga berpotensi menimbulkan trauma psikologis serta melemahkan institusi keluarga.

Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan haruslah berlandaskan pada asas kesucian dan keabadian. Faktanya di masyarakat memperlihatkan praktik rekayasa yang bertolak belakang dengan ketentuan tersebut, kesenjangan ini mengindikasikan lemahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Realitas demikian menuntut adanya kajian lebih mendalam terkait rekonstruksi norma hukum agar lebih sejalan dengan tujuan syariat.

Ketahanan keluarga akan goyah apabila perkawinan diperlakukan semata-mata sebagai formalitas hukum. Nikah muhallil yang dijalankan dengan niat sementara melemahkan pondasi rumah tangga, anak dan perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan dalam konstruksi ini. Praktik tersebut mencederai prinsip keadilan dan kemaslahatan yang seharusnya menjadi roh dari hukum Islam. Isu ini menuntut analisis normatif yang mendalam guna menemukan solusi tepat.

Kaidah fikih menyebutkan bahwa segala tindakan hukum harus diarahkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (Djazuli, 2019). Nikah muhallil yang disalahgunakan jelas tidak memenuhi

prinsip tersebut. Asas-asas hukum keluarga Islam seperti monogami relatif, keadilan, dan keabadian perkawinan dilanggar dalam praktik ini. Fenomena tersebut menciptakan kontradiksi antara prinsip maqashid dengan praktik masyarakat. Diskursus ini layak menjadi fokus penelitian hukum normatif.

Kajian mengenai implikasi sosial dan hukum nikah muhallil terhadap ketahanan keluarga menjadi sangat relevan. Perdebatan klasik para fuqaha perlu dikontekstualisasikan dengan dinamika masyarakat modern. Pendekatan normatif dapat menjelaskan aspek hukum, sementara perspektif sosiologis mengurai dampak sosial yang timbul. Kombinasi keduanya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan ini. Penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada kajian hukum Islam dan hukum positif terkait nikah muhallil serta implikasinya terhadap ketahanan keluarga. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan primer berupa Al-Qur'an, Hadis, pendapat fuqaha, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam; bahan sekunder berupa buku, jurnal, serta penelitian terdahulu, dan bahan tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif untuk mengungkap kesenjangan antara teori dan kenyataan. Analisis ini diperkuat dengan kerangka maqashid al-syari'ah guna menilai aspek kemaslahatan, serta diperkaya pendekatan sosiologis untuk memahami dampak sosial nikah muhallil terhadap institusi keluarga.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Nikah Muhallil dalam Perspektif Hukum Islam

Nikah muhallil merupakan istilah dalam hukum keluarga Islam yang merujuk pada pernikahan seorang perempuan yang telah ditalak tiga, kemudian menikah dengan laki-laki lain, lalu bercerai agar dapat kembali kepada suami pertama (Aini, 2022). Praktik ini muncul dari ketentuan talak bain kubra yang memutuskan hubungan pernikahan secara final. Ketentuan tersebut tidak memungkinkan pasangan untuk rujuk kecuali setelah perempuan menikah dengan suami baru secara sah. Konsep ini bertujuan memberikan efek jera bagi suami agar tidak mudah menjatuhkan talak tiga.

Al-Qur'an secara eksplisit menyinggung masalah ini dalam Surah Al-Baqarah ayat 230 yang menjelaskan larangan seorang suami menikahi kembali istrinya setelah talak tiga kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain (Putri, 2025). Ayat ini menjadi dasar normatif yang melahirkan konsep nikah muhallil, teks Al-Qur'an menegaskan bahwa syarat pernikahan kedua harus berlangsung dengan akad yang sah dan berlandaskan niat membangun rumah tangga. Penekanan tersebut mengisyaratkan pentingnya substansi pernikahan, bukan sekadar formalitas hukum tetapi menyentuh aspek spiritual institusi perkawinan.

Hadis Nabi juga menjelaskan larangan keras terhadap praktik rekayasa nikah muhallil. Riwayat dari Ibn Majah menyebutkan kutukan bagi muhallil dan muhallal lahu, yakni laki-laki yang menikahi seorang perempuan hanya untuk menghalalkan kembali bagi suami pertama dan laki-laki yang menerima rekayasa tersebut (Nasir, 2022). Hadis ini menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan pernikahan yang semata-mata diniatkan sebagai alat untuk legalitas. Makna hadis memperlihatkan dimensi moral yang melengkapi dimensi hukum, larangan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap niat dan tujuan dalam akad nikah.

Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa nikah muhallil sah secara hukum apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Namun praktik ini tetap dianggap makruh tahrimi jika sejak awal diniatkan untuk rekayasa. Mereka menekankan bahwa keabsahan akad nikah tidak dapat dipisahkan

dari terpenuhinya syarat formal (Naseh, 2024). Pandangan ini menunjukkan keseimbangan antara legalitas akad dengan moralitas niat, hukum formal tidak otomatis meniadakan dimensi etika dalam praktik pernikahan.

Mazhab Maliki lebih keras dalam menolak praktik nikah muhallil. Mereka menilai pernikahan yang dilakukan dengan niat sementara dan tidak untuk membangun keluarga adalah tidak sah, landasan pandangan ini terletak pada perlindungan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga keturunan dan kehormatan perempuan (Basri, 2021). Mazhab Maliki menolak setiap bentuk manipulasi dalam akad yang merusak substansi perkawinan. Pendekatan mereka lebih menekankan pada aspek tujuan syariat daripada formalitas hukum.

Mazhab Syafi'i membedakan antara sahnya akad dan dosa yang menyertainya. Pernikahan muhallil dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat, namun tetap diharamkan jika diniatkan semata untuk rekayasa. Mereka menekankan pentingnya memisahkan aspek hukum zahir dengan aspek moral batin. Pandangan ini menegaskan fleksibilitas dalam memahami keabsahan hukum tanpa mengabaikan prinsip etika. Mazhab Syafi'i mengajarkan pentingnya menjaga integritas niat dalam akad (Munir, 2022).

Mazhab Hanbali cenderung mengikuti pendapat yang sama dengan Maliki. Mereka mengharamkan nikah muhallil dengan dasar hadis yang melarang keras praktik tersebut. Pandangan mereka menempatkan niat sebagai faktor penentu dalam sah atau tidaknya akad (Salam, 2024). Dalam perspektif Hanbali, keabsahan pernikahan tidak hanya dinilai dari formalitas syarat dan rukun, tetapi juga dari substansi niat yang melandasinya. Pandangan ini menekankan integrasi antara hukum, moral, dan tujuan syariat.

Prinsip akad nikah dalam hukum Islam menuntut adanya kesungguhan dan niat membangun keluarga. Akad tidak dipahami sebagai kontrak biasa, tetapi sebagai mitsaqan ghalizhan atau perjanjian yang agung. Perjanjian ini mengikat dua individu untuk menjalani kehidupan bersama dalam ikatan yang sakral. Nikah muhallil yang hanya berorientasi pada rekayasa hukum dianggap bertentangan dengan prinsip ini. Penyalahgunaan akad memperlihatkan degradasi makna pernikahan dalam hukum Islam.

Asas perkawinan dalam hukum Islam mencakup asas kesucian, keabadian, kesejahteraan, dan keadilan. Perkawinan tidak hanya dilihat dari perspektif legal, melainkan juga dari nilai moral dan spiritual. Nikah muhallil yang dilakukan dengan motif pragmatis jelas merusak asas kesucian dan keabadian perkawinan. Asas kesejahteraan keluarga juga terganggu karena hubungan rumah tangga dibangun tanpa fondasi kasih sayang, perbedaan ini memperlihatkan adanya jarak antara norma ideal dengan praktik masyarakat.

Maqashid al-syari'ah menempatkan perkawinan sebagai sarana menjaga agama, keturunan, dan kehormatan. Nikah muhallil yang hanya dijadikan alat legalitas justru menyalahi prinsip tersebut. Tujuan syariat menuntut agar pernikahan berorientasi pada keberlangsungan generasi dan perlindungan kehormatan perempuan. Praktik rekayasa mengabaikan nilai kemaslahatan yang menjadi inti maqashid, perspektif ini memperlihatkan bahwa nikah muhallil tidak selaras dengan tujuan syariat Islam.

Praktik nikah muhallil menimbulkan persoalan serius dalam konteks moralitas hukum Islam. Keabsahan formal tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan yang jelas-jelas merusak tujuan syariat, dimensi etika dan kemaslahatan harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kedudukan hukum. Ulama klasik telah memberikan dasar-dasar argumentasi yang tegas mengenai larangan rekayasa akad, pandangan ini semakin relevan dalam menghadapi problematika keluarga kontemporer.

Masyarakat modern masih sering memperlakukan nikah muhallil sebagai solusi instan untuk mengatasi masalah talak tiga. Fenomena ini menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap prinsip dasar hukum Islam. Kecenderungan mencari jalan pintas lebih menekankan aspek formalitas daripada substansi. Perempuan seringkali menjadi pihak yang dirugikan dalam praktik ini. Kelemahan tersebut menuntut adanya penguatan pemahaman hukum keluarga Islam.

Kajian fiqh menekankan pentingnya niat dalam setiap amal, termasuk dalam pernikahan. Niat yang salah akan menggugurkan nilai ibadah dan merusak tujuan syariat. Nikah muhallil yang diniatkan hanya sebagai rekayasa menyalahi prinsip tersebut. Konsep niat menjadi filter utama dalam

menilai keabsahan dan keabsahan moral suatu akad. Dimensi ini membedakan pernikahan yang sah secara syar'i dengan yang hanya sah secara formal.

Kedudukan nikah muhallil dalam hukum Islam menunjukkan kompleksitas hubungan antara legalitas, moralitas, dan tujuan syariat. Perbedaan pandangan mazhab mencerminkan keluasan ijtihad dalam menghadapi realitas sosial. Namun semua pandangan bersepakat menolak rekayasa yang merusak substansi akad. Hal ini memperlihatkan konsistensi hukum Islam dalam menjaga kesucian institusi keluarga. Pemahaman terhadap keragaman pandangan ini penting untuk menganalisis masalah secara komprehensif.

Kajian normatif mengenai nikah muhallil memberikan gambaran tentang ketegangan antara teori dan kenyataan di lapangan. Norma hukum menegaskan larangan rekayasa, sedangkan praktik masyarakat masih menunjukkan kecenderungan menyalahgunakan celah hukum. Kesenjangan ini menuntut adanya rekonstruksi pemahaman hukum keluarga Islam. Analisis terhadap maqashid al-syari'ah menjadi kunci dalam menemukan solusi yang berorientasi pada kemaslahatan. Kajian ini membuka ruang untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui pemahaman hukum yang benar.

### **Probrematika Hukum Praktik Nikah Muhallil**

Nikah muhallil merupakan praktik yang muncul dari ketentuan hukum talak tiga dalam Islam. Aturan ini menegaskan bahwa seorang suami tidak dapat kembali kepada istrinya setelah menjatuhkan talak bain kubra kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain secara sah. Realitas di masyarakat memperlihatkan adanya rekayasa pernikahan yang sengaja dilakukan agar pasangan pertama dapat bersatu kembali. Akad nikah dijalankan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat legalitas hukum. Fenomena ini menimbulkan pertentangan antara teks hukum dengan praktik sosial.

Asas mawaddah wa rahmah yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam terganggu oleh praktik nikah muhallil. Perkawinan yang seharusnya dilandasi kasih sayang, keikhlasan, dan niat membangun rumah tangga

digantikan dengan motif pragmatis. Masyarakat menjadikan nikah muhallil sebagai jalan pintas tanpa memperhatikan nilai sakral pernikahan. Pandangan demikian mereduksi perkawinan hanya sebagai alat hukum, nilai spiritual dan moral yang seharusnya mendasari akad semakin terpinggirkan.

Perbedaan antara norma hukum dan praktik sosial memperlihatkan adanya kesenjangan teori dan kenyataan di lapangan. Hukum Islam menekankan kejujuran dalam akad dan menolak segala bentuk rekayasa. Fakta di lapangan menunjukkan masyarakat masih mentolerir praktik nikah muhallil dengan tujuan tertentu. Kesenjangan ini menimbulkan problem hukum yang serius. Hadis Nabi yang melaknat muhallil dan muhallal lahu menunjukkan ketegasan larangan praktik tersebut. Pesan moral hadis ini jelas menolak segala bentuk manipulasi dalam perkawinan. Interpretasi hadis tersebut memperlihatkan betapa pentingnya menjaga niat dan kesungguhan dalam akad nikah. Realitas masyarakat yang masih melaksanakan nikah muhallil berarti mengabaikan nilai hukum Islam, problem ini mengindikasikan lemahnya internalisasi nilai syariat dalam kehidupan sosial.

Kajian terdahulu menjelaskan bahwa nikah muhallil tidak membawa kemaslahatan bagi keluarga. Penelitian fiqh klasik menegaskan bahwa praktik ini bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, kemaslahatan keluarga seharusnya dibangun di atas asas sakinah, mawaddah, dan rahmah. Fakta empiris menunjukkan adanya trauma dan kerentanan psikologis yang dialami perempuan akibat praktik ini, hal ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara norma hukum dengan dampak sosial (Septian, 2020).

Keabsahan akad nikah dalam hukum Islam memang ditentukan oleh syarat dan rukun yang terpenuhi. Namun hukum Islam juga menilai substansi niat sebagai faktor utama dalam keberlangsungan perkawinan. Nikah muhallil yang dilakukan dengan niat sementara menyalahi prinsip tersebut. Keabsahan formal tidak dapat menutupi cacat substansial dalam niat. Kajian ini menguatkan bahwa problem hukum nikah muhallil tidak berhenti pada aspek legalitas.

Pandangan ulama mazhab mengenai nikah muhallil menunjukkan keragaman pemikiran. Mazhab Hanafi dan Syafi'i masih mengakui sahnya akad secara formal, meskipun tetap makruh atau haram jika diniatkan rekayasa. Mazhab Maliki dan Hanbali lebih tegas menolak dengan dasar maqashid dan hadis larangan. Perbedaan ini memperlihatkan keluasan ijtihad dalam merespons fenomena sosial. Realitas masyarakat justru sering memanfaatkan perbedaan pendapat ini untuk membenarkan praktik nikah muhallil.

Kesenjangan norma hukum dengan praktik masyarakat menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan hukum Islam. Secara teori dan konsep bahwa suatu pernikahan menegaskan kesucian akad nikah, sementara pada faktanya memperlihatkan manipulasi hukum untuk kepentingan tertentu. Perempuan seringkali menjadi pihak yang dirugikan karena hanya dijadikan sarana. Praktik ini menurunkan martabat perempuan dan mengabaikan hak-haknya, dan keadaan ini semakin memperlemah ketahanan keluarga.

Analisis sosiologis menunjukkan bahwa perubahan sosial turut memengaruhi praktik nikah muhallil. Modernisasi hukum dan dinamika masyarakat mempercepat terjadinya pergeseran nilai. Masyarakat lebih pragmatis dalam mencari solusi terhadap masalah perkawinan (Zulham, 2025). Nikah muhallil dijadikan jalan pintas tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjang. Fenomena ini memperlihatkan pentingnya rekonstruksi hukum keluarga Islam.

Kajian teoritis tentang hukum keluarga menegaskan bahwa tujuan hukum adalah mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Praktik nikah muhallil justru menyalahi ketiga tujuan tersebut. Keadilan tidak terpenuhi karena perempuan diperlakukan sebagai objek hukum. Kepastian hukum kabur karena adanya perbedaan penafsiran di antara mazhab. Kemanfaatan hilang karena dampak sosialnya justru merusak ketahanan keluarga.

Perubahan hukum menjadi keniscayaan dalam merespons perkembangan masyarakat. Regulasi perkawinan di Indonesia belum mengatur secara eksplisit tentang nikah muhallil. Kondisi ini menimbulkan ruang interpretasi yang luas. Ketiadaan aturan tegas berpotensi melestarikan

praktik nikah muhallil dalam masyarakat. Perlunya pembaruan hukum menjadi isu penting yang patut dikaji.

Penelitian terdahulu menegaskan perlunya reinterpretasi norma hukum dalam konteks modern. Hukum Islam harus terus dikembangkan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nikah muhallil sebagai praktik rekayasa hukum tidak sejalan dengan semangat reformasi hukum keluarga. Kajian maqashid dapat menjadi basis untuk membangun regulasi yang lebih adaptif (Rahmasari, 2024). Reorientasi hukum keluarga diperlukan agar tidak terjebak pada formalitas. Analisis normatif memperlihatkan bahwa akad nikah tidak hanya dilihat dari aspek lahiriah. Niat dan tujuan menjadi faktor kunci yang menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan secara substantif. Nikah muhallil gagal memenuhi standar tersebut. Praktik ini merusak asas pernikahan yang didasarkan pada mawaddah wa rahmah. Fenomena ini menguatkan perlunya regulasi yang lebih jelas (Jafar, 2023).

Problematisasi nikah muhallil juga dapat dipahami melalui perspektif hak asasi manusia. Perempuan memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan bermartabat. Praktik rekayasa dalam akad justru menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Keadaan ini menimbulkan diskriminasi yang berlawanan dengan prinsip keadilan. Perspektif ini semakin memperkuat argumentasi hukum tentang larangan nikah muhallil.

Kajian maqashid al-syari'ah memberikan kerangka teoritis untuk menolak praktik nikah muhallil. Tujuan syariat menekankan perlindungan agama, keturunan, dan kehormatan. Nikah muhallil tidak memenuhi satupun dari tujuan tersebut. Perkawinan semacam ini hanya menghasilkan kemudharatan. Analisis maqashid mempertegas posisi hukum bahwa praktik ini harus dihindari.

Perubahan hukum keluarga harus diarahkan pada penguatan perlindungan perempuan. Reformasi regulasi dapat dilakukan dengan memberikan larangan tegas terhadap praktik nikah muhallil. Kompilasi Hukum Islam dapat diperbaharui agar lebih responsif terhadap fenomena sosial kontemporer. Penguatan regulasi akan mengurangi ruang terjadinya manipulasi hukum. Upaya ini penting untuk menjaga ketahanan keluarga dalam jangka panjang.

Problematika hukum nikah muhallil tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial masyarakat. Perubahan gaya hidup, pola pikir, dan pemahaman hukum berkontribusi pada munculnya praktik ini. Hukum Islam dituntut untuk adaptif tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Kajian normatif dan sosiologis perlu berjalan beriringan untuk menemukan solusi yang komprehensif. Respons hukum yang tepat akan memperkuat ketahanan keluarga Muslim (Mujahidah, 2024).

Interpretasi data dan analisis teoritis menunjukkan bahwa nikah muhallil lebih banyak membawa mudarat daripada maslahat. Norma hukum Islam jelas menolak praktik rekayasa, namun realitas masyarakat masih memperlihatkan kecenderungan berbeda. Problematika ini menegaskan perlunya pembaruan hukum yang mampu menjawab tantangan zaman. Rekonstruksi regulasi dan internalisasi nilai syariat harus terus diperkuat. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga kesucian institusi keluarga.

### **Implikasi Sosial dan Hukum Nikah Muhallil terhadap Ketahanan Keluarga**

Ketahanan keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun stabilitas masyarakat. Hukum Islam menempatkan perkawinan sebagai sarana menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Prinsip ini hanya dapat tercapai apabila pernikahan dilandasi niat tulus untuk membangun rumah tangga. Praktik nikah muhallil yang sekadar rekayasa hukum justru merusak nilai-nilai tersebut. Keluarga kehilangan makna sakral yang seharusnya menjadi tujuan perkawinan.

Implikasi sosial nikah muhallil terlihat dari posisi perempuan yang sering menjadi korban. Perempuan dijadikan sarana formalitas untuk memenuhi syarat rujuk dengan suami pertama. Kondisi ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinat yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Martabat perempuan direndahkan karena diperlakukan sebagai objek, bukan subjek dalam perkawinan. Realitas ini melemahkan fungsi keluarga sebagai ruang perlindungan dan penghormatan.

Praktik nikah muhallil juga berdampak pada psikologi perempuan. Rasa terpaksa menjalani pernikahan dengan laki-laki lain untuk tujuan semu

menimbulkan trauma dan tekanan batin. Hubungan pernikahan yang seharusnya berlandaskan kasih sayang berubah menjadi instrumen legalitas. Trauma psikologis dapat berlanjut pada gangguan keharmonisan rumah tangga, keadaan ini berpotensi menurunkan kualitas ketahanan keluarga (Iqbal, 2020).

Anak yang lahir dari perkawinan semacam ini juga rentan menghadapi permasalahan sosial. Status perkawinan orang tua yang tidak dilandasi kesungguhan dapat menimbulkan stigma di masyarakat. Anak berpotensi kehilangan teladan moral dari orang tua. Dampak jangka panjangnya adalah melemahnya pendidikan keluarga. Kualitas generasi penerus ikut terganggu akibat lemahnya fondasi keluarga (Haikal, 2021). Aspek hukum juga menunjukkan implikasi serius. Akad nikah yang dijalankan dengan niat sementara tidak memenuhi prinsip mitsaqan ghalizhan (Ainiyah, 2022). Hukum Islam menekankan kesungguhan dalam perjanjian perkawinan, penyalahgunaan akad menurunkan nilai hukum dan mencederai tujuan syariat. Kondisi ini melahirkan problem hukum yang memerlukan regulasi tegas, problem tersebut berimplikasi langsung pada kualitas ketahanan keluarga.

Hukum Islam menuntut agar perkawinan berorientasi pada keberlangsungan keluarga. Das sein dalam praktik nikah muhallil justru memperlihatkan kecenderungan rekayasa dan manipulasi hukum. Kesenjangan ini melemahkan legitimasi hukum dalam masyarakat. Perbedaan antara norma dan praktik memperburuk kualitas institusi keluarga. Kajian normatif diperlukan untuk menjembatani kesenjangan ini.

Pandangan fuqaha tentang nikah muhallil juga memberi gambaran tentang kompleksitas masalah. Sebagian mazhab menganggap sah secara formal, namun mengharamkan niat rekayasa (Qadariyah, 2024). Sebagian lain menolak sepenuhnya dengan dasar maqashid al-syari'ah. Perbedaan pandangan ini sering dimanfaatkan masyarakat untuk mencari pembenaran. Realitas ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap masalah sosial. Maqashid al-syari'ah menegaskan bahwa hukum Islam harus menjaga agama, keturunan, dan kehormatan. Praktik nikah muhallil justru menyalahi ketiga aspek tersebut. Agama dilemahkan karena

niat ibadah perkawinan terabaikan. Keturunan tidak terlindungi karena hubungan keluarga dibangun atas dasar formalitas. Kehormatan perempuan tercederai akibat dijadikan instrumen rekayasa hukum.

Ketahanan keluarga sangat bergantung pada kualitas hubungan suami istri. Praktik nikah muhallil tidak membangun hubungan yang sehat, melainkan menciptakan jarak emosional. Keharmonisan rumah tangga sulit tercapai karena fondasi pernikahan rapuh. Hubungan suami istri tidak berlandaskan cinta dan keikhlasan. Kondisi ini melemahkan fungsi keluarga sebagai basis ketahanan sosial. Implikasi sosial nikah muhallil juga terlihat pada budaya hukum masyarakat. Toleransi terhadap praktik ini memperlihatkan lemahnya kesadaran hukum. Norma agama dan hukum negara tidak dijalankan sesuai prinsipnya. Budaya hukum yang permisif semakin melestarikan praktik nikah muhallil. Situasi ini berkontribusi pada melemahnya tatanan sosial dan ketahanan keluarga.

Kajian empiris menunjukkan bahwa keluarga yang dibangun atas dasar formalitas cenderung rapuh. Perkawinan yang tidak berlandaskan kasih sayang lebih rentan terhadap perceraian. Perceraian yang berulang semakin merusak struktur keluarga. Anak-anak menjadi korban utama dari instabilitas tersebut, dan ampak sosialnya meluas pada tatanan masyarakat. Analisis teoritis mengenai fungsi hukum memperlihatkan adanya kegagalan dalam mencapai keadilan dan kemanfaatan, nikah muhallil menegaskan prinsip keadilan karena perempuan diperlakukan sebagai objek. Kemanfaatan tidak tercapai karena praktik ini lebih banyak membawa mudarat. Kepastian hukum pun terganggu karena adanya celah interpretasi dan situasi ini melemahkan integritas hukum keluarga Islam.

Reformasi hukum keluarga menjadi agenda penting dalam merespons fenomena nikah muhallil. Regulasi yang ada belum secara eksplisit mengatur larangan praktik ini. Ketiadaan aturan tegas menciptakan ruang abu-abu dalam penerapan hukum, pembaruan hukum perlu diarahkan pada perlindungan perempuan dan anak, dan regulasi baru harus lebih responsif terhadap dinamika sosial.

Kajian terdahulu banyak menekankan perlunya reinterpretasi norma hukum. Hukum Islam tidak boleh dipahami hanya dari aspek formal, tetapi

juga harus mengacu pada maqashid. Pemaknaan ulang terhadap akad nikah dapat menguatkan posisi perempuan dalam keluarga. Perubahan hukum harus menegaskan perlindungan hak perempuan. Pendekatan maqashid memberi arah jelas dalam pembaruan regulasi (Thahir, 2015).

Pendekatan sosiologis membantu menjelaskan dampak sosial nikah muhallil terhadap masyarakat. Perubahan gaya hidup dan modernisasi hukum memunculkan praktik-praktik pragmatis. Nikah muhallil dipandang sebagai solusi instan tanpa memperhatikan akibat jangka panjang. Realitas ini memperlihatkan pentingnya edukasi hukum keluarga Islam. Pemahaman yang benar dapat memperkuat ketahanan keluarga. Perubahan hukum juga harus diiringi dengan penguatan budaya hukum. Masyarakat perlu didorong untuk memahami nilai sakral perkawinan. Edukasi hukum dapat menumbuhkan kesadaran kolektif tentang bahaya nikah muhallil. Perubahan pola pikir akan memperkuat regulasi yang ada. Keterpaduan antara hukum dan budaya menjadi kunci penguatan keluarga.

Ketahanan keluarga tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat. Praktik nikah muhallil memperlihatkan lemahnya kesadaran tersebut. Reformasi hukum harus menyentuh aspek normatif dan sosiologis sekaligus. Integrasi keduanya dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif. Upaya ini sejalan dengan tujuan hukum Islam menjaga kemaslahatan.

Analisis komprehensif terhadap implikasi nikah muhallil memperlihatkan perlunya rekonstruksi hukum keluarga. Norma hukum harus lebih menekankan substansi niat dan tujuan perkawinan. Regulasi perlu diperbaharui agar mampu menutup celah praktik rekayasa. Kajian maqashid al-syari'ah dapat menjadi landasan pembaruan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Penguatan regulasi dan budaya hukum akan memperkuat ketahanan keluarga Muslim.

## **Kesimpulan**

Nikah muhallil merupakan praktik perkawinan yang lahir dari konsekuensi hukum talak bain kubra. Norma hukum Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis menegaskan larangan rekayasa pernikahan dengan niat

sementara, meskipun secara formal akadnya bisa sah menurut sebagian mazhab. Perbedaan pandangan fuqaha menunjukkan adanya dinamika ijtihad, namun secara prinsip semua menolak niat rekayasa yang bertentangan dengan maqashid al-syari'ah.

Problematika hukum nikah muhallil terlihat dari kesenjangan antara teori (seharusnya) yang menekankan kesucian perkawinan dengan fakta di lapangan yang menunjukkan praktik rekayasa di masyarakat. Fenomena ini menurunkan martabat perempuan, melemahkan asas mawaddah wa rahmah, serta mengabaikan fungsi keluarga sebagai ruang sakral. Fakta sosial memperlihatkan bahwa praktik ini lebih banyak membawa mudarat daripada maslahat.

Implikasi sosial dan hukum nikah muhallil berpengaruh langsung terhadap ketahanan keluarga. Praktik ini menimbulkan dampak psikologis, moral, dan sosial, terutama terhadap perempuan dan anak. Ketahanan keluarga menjadi rapuh karena perkawinan dijalankan tanpa fondasi cinta dan keikhlasan. Analisis maqashid menegaskan perlunya rekonstruksi hukum keluarga Islam agar selaras dengan tujuan syariat dan kebutuhan masyarakat modern.

### **Daftar Pustaka**

- Afifah Rahman Gea, & M. Qodri Salam. (2024). Redefining marriage tahlil perspective of the Imam Mazhab. *As-Salam: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities*, 2(4), 123–131.
- Aini, S. M. Q., & Ainiyah, H. H. (2022). Nikah muhallil perspektif empat madzhab. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiiyyah*, 1(2), 68–79.
- Alya Putri Rahmasari. (2024). Rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam perspektif kontemporer. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 1(4), 128–139.
- Aminudin, Mustapa Kamal Rokan, & Zulham. (2025). Pengaruh globalisasi terhadap perubahan nilai perkawinan keluarga Islam di Indonesia. *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 3(2), 61–69.

- Basri, H. (2021). *Nawazil Ahkam il Usrah: Aplikasi teori nawazil pada problematika hukum keluarga*. Guepedia.
- Djazuli, H. A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih*. Prenada Media.
- Eka Wulandar, & Rizki Septian. (2020). The social and psychological impact of muhallil marriage on women from an Islamic legal perspective. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 3(2), 39–54.
- Haikal, M. (2021). Konsep nikah muhallil menurut fikih mazhab. *Jurnal Al-Mizan*, 8(2), 132–145.
- Hifdhotul Munawaroh, & Fazari Zul Hasmi Kanggas. (2023). Nikah tahlil dan hubungannya dengan rekayasa dalam syari'at Islam. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(1), 35–50.
- Hidayah, N. (2025). Mubadalah sebagai paradigma kesalingan dalam relasi suami istri. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 263–274.
- Iqbal, M. (2020). *Psikologi pernikahan: Menyelami rahasia pernikahan*. Gema Insani.
- Jafar, M. (2023). Nikah Cina Buta dalam masyarakat Aceh menurut perspektif fikih Syafi'iyah: Analisis usul fikih berdasarkan nilai maslahah. *Wasatha: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 1(2).
- Lailatul Qadariyah. (2024). Rekayasa pernikahan bagi muhallil di Desa Mangar Tlanakan Pamekasan dalam perspektif hukum Islam. *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 54–65.
- Muhammad Naseh, A. (2024). Keabsahan nikah muhallil perspektif madzhab Hanafiy. *MABAHTS: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 30–39.
- Mujahidah, N. (2024). Responsibilitas hukum Islam terhadap dinamika perubahan sosial. *Al-Mutsala*, 6(1), 89–109.
- Putri, K. V., et al. (2025). The practice of muhallil marriage as a legal loophole in the enforcement of Islamic family law in Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(3), 204–218.

- Thahir, A. H. (2015). *Ijtihad maqasidi: Rekonstruksi hukum Islam berbasis interkoneksi masalah*. LKiS Pelangi Aksara.
- Usman, A. H., & Nasir, M. N. (2022). The fabricated hadith: Revisited. *Menara: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 3(2), 92–107.
- Zainal Arifin H. Munir, et al. (2022). Tahlil marriage among the Sasak tribe of Lombok based on maqashid al-shari'ah perspective and its relevance to compilation of Islamic law. *Al-'Adalah*, 19(2), 419–440.